



P U T U S A N
Nomor 24/PID.SUS/2024/PT YYK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan peradilan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ALVIAN EILLEN VALERI ZADIA bin MUHAMMAD ARI WIDODO**
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur / Tgl. Lahir : 18 tahun /19 Maret 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Paten Tegal Rt. 001 Rw. 008, Rejowinangun Selatan, Magelang selatan, Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Alvian Eillen Valeri Zadia Bin Muhammad Ari Widodo ditangkap pada tanggal 7 September 2023;

Terdakwa Alvian Eillen Valeri Zadia Bin Muhammad Ari Widodo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Halaman 1 dari 10, Putusan Nomor 24/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Satria Budhi,SH, Iwan Yuli Hermawan,SH,MKn, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Konsultan Hukum SATRIA HERMAWAN & Partner yang beralamat di Jl.Sunan Giri, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 61/HK/SK.PID/2024/PN.Smn tanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 24/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 22 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Smn dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 24/PID.SUS/2024/PT YYK



1. Menyatakan Terdakwa ALVIAN EILLEN VALERI ZADIA bin MUHAMMAD ARI WIDODO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) Tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau gorila dengan berat 10,77 gram berikut plastiknya,
 - 1 (satu) pak plastik klip
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Hp merek OPPO a53 dengan nomor 087872783158..
Dirampas untuk negara
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 31 Januari 2024, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alvian Eillen Valeri Zadia Bin Muhammad Ari Widodo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*"; sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alvian Eillen Valeri Zadia Bin Muhammad Ari Widodo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 10, Putusan Nomor 24/PID.SUS/2024/PT YYK



- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau gorila dengan berat 10,77 gram berikut plastiknya,
 - 1(satu) pak plastik klip
Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Hp merek OPPO a53 dengan nomor 087872783158.
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid.Sus/2023/PN Smn jo. Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 31 Januari 2024, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2024;

Membaca, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) tanggal 13 Februari 2024 yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca, Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal Februari 2024 perihal Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya mempelajari berkas perkara Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Smn;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Smn dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2024, selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera

Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 24/PID.SUS/2024/PT YYK



Pengadilan Negeri Sleman dan permintaan banding tersebut telah secara patut diberitahukan kepada Terdakwa, dengan demikian permintaan banding baik dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Smn yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman dan atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding yang memuat alasan-alasan diajukannya permohonan banding terhadap perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2024, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak seluruh permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 31 Januari 2024.

Mengadili sendiri terhadap Terdakwa.

Menjatuhkan putusan yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan lebih lanjut berikut ini;

Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor 24/PID.SUS/2024/PT YYK



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta antara lain:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar jam 09.30 Wib, Terdakwa ditangkap saksi Dion dan saksi Aditya bersama Tim yang lain ketika sedang tidur didalam kamarnya dirumah Terdakwa di Paten Tegal Rt. 001 Rw. 008, Rejowinangun Selatan, Magelang selatan, Jateng;
- Bahwa benar selanjutnya para petugas melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, Rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau gorila dengan berat 10,77 gram berikut plastiknya, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO a53 dengan nomer 087872783158, kemudian keseluruhan barang-barang tersebut disita oleh petugas;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla tersebut dengan membeli secara online di IG dengan cara pada hari rabu tanggal 06 september 2023 sekitar jam 20.30 Wib Terdakwa menghubungi akun IG. TRISIkti melalui Dm kemudian Terdakwa disuruh transfer ke rekening Dana dengan nomer 0895 617521070 uang sebesar Rp. 700. 000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah transfer baru Terdakwa diberitahu alamat web tembakau Gorila bisa diambil di depan pabrik Olympic Tegalrejo, Magelang, Jawa tengah;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sendiri tembakau gorila tersebut dan juga Terdakwa menggunakan uangnya sendiri untuk mentransfer

Halaman 6 dari 10, Putusan Nomor 24/PID.SUS/2024/PT YYK



pembelian tembakau gorila tersebut sejumlah Rp. 700. 000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sekitar 10 Gram;

- Bahwa benar setelah mengambil tembakau gorila tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah, dan sesampainya dirumah Terdakwa campur dengan tembakau yang lain agar tidak nyengak/enak untuk digunakan, karena yang Terdakwa rasakan sesaat setelah menggunakan tembakau gorilla tersebut adalah menjadi *fly*;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali ini membeli tembakau Gorilla melalui akun IG tersebut dengan tujuan tembakau gorilla tersebut akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan tembakau gorilla terakhir kali pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar jam 22.00 Wib di rumah Terdakwa sendirian;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 2658/NNF/2023 tanggal 8 September 2023 yang ditandatangani Bowo Nurcahyo, SSi, M.Biotech, Nur Taufik, S.T dan Sugiyanta, S.H selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa barang bukti dengan No. Lab:2658/NNF/2023 berupa 1 bungkus plastic bersegel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi No.BB-5686/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 9,88731 gram disita dari Tersangka Alvian Eillen Valeri Zadia Bin Muhammad Ari Widodo dengan Hasil Pemeriksaan Positif MDMB-4en PINACA, Kesimpulan mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Halaman 7 dari 10, Putusan Nomor 24/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua, yaitu melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga oleh karenanya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pula dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 31 Januari 2024, maka terhadap Kontra Memori yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana dikutip dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama ditambah dengan hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang lebih memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 31 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengalami masa penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10, Putusan Nomor 24/PID.SUS/2024/PT YYK



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHPA terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 31 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Yusak, S.H., M.H. dan Maximianus Daru Hermawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 24/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Hakim Anggota serta Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Yusak, S.H., M.H.

Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H.

Maximianus Daru Hermawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H.

Halaman 10 dari 10, Putusan Nomor 24/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)